

Peran Serta Hambatan Fungsionalisasi Jaksa Pengacara Negara di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara: Studi pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo

Iska Tirta Adiyaksa^{1*}, Dossy Iskandar Prasetyo²

¹iskat98@gmail.com, ²dossy@ubhara.ac.id

Universitas Bhayangkara Surabaya

*Corresponding Author: Iska Tirta Adiyaksa

Email: iskat98@gmail.com

ABSTRAK

Kejaksaan lembaga penegak hukum supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia dilakukan melalui fungsi penyidikan dan penuntutan. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara seperti yang diatur dalam pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah baik didalam maupun diluar pengadilan yang merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa Agung Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Penelitian bersifat empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif dengan hasil bahwa Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah berusaha semaksimal mungkin untuk pelaksanaan tugas nya dalam tahun 2019-2021 telah menangani berbagai penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dimana dibagi menjadi 2 kategori yaitu berupa Pendampingan Hukum dan juga bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi mewakili pihak-pihak (Pemerintah Daerah, BPJS, BUMD/N) untuk melakukan perlindungan maupun pemulihan hak.

Kata Kunci: *Kejaksaan, Perdata, Tata Usaha Negara, Tugas, Wewenang*

PENDAHULUAN

Secara umum keberadaan Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum dikepalai oleh Jaksa Agung yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, yang tunduk pada aturan hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia bergerak dibidang pidana yang memiliki peran dan kedudukan yang strategis, karena bertindak dalam tahap penyidikan dan tahap pemeriksaan di persidangan, sehingga eksistensinya di bidang hukum dipandang harus mampu dalam menegakkan hukum, kecuali di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Republik Indonesia masih mempunyai tugas dan fungsi lain guna mengamankan dan menyelamatkan keuangan negara serta menjaga kewibawaan Pemerintah baik secara litigasi maupun non litigasi. Sesuai ketentuan diatas, dapat dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi dalam hal menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN), Jaksa memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Berdasarkan tugas dan wewenang Kejaksaan tersebut Jaksa Pengacara Negara (JPN) merupakan sebutan Jaksa dalam Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).¹

Kejaksaan selaku pengacara negara dan istilah “Jaksa Pengacara Negara (JPN)”, tidak disebut secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI. Justru istilah JPN termasuk dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga dijabarkan dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara:

“Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Surat Kuasa Khusus (SKK) adalah surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain guna melaksanakan kepentingan tertentu dan atas nama pemberi kuasa.”

¹ DR. Dahlan Sinaga, *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidala Dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Cetakan II. (Bandung: Nusa Media, 2017).

Lebih lanjut Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia menyebutkan tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN), yaitu:

“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunya tugas dan wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara dan pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.”

Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang petunjuk pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian observasi (*observational research*), yakni penelitian dengan cara survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer yang di dapat dari responden melalui wawancara untuk dijadikan bahan dalam penulisan ini.

Tipe Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris adalah usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Data Primer

Data primer adalah data utama yang bersumber dari lapangan baik berupa data tertulis maupun hasil wawancara lapangan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo dengan pihak terkait bentuk dokumen yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Bahan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dikaji dan peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Herziene Inlandsch Reglement (HIR);
- 3) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 5) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-018/A/JA/07/2014 Tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
- 6) PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN); dan
- 7) Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Kejaksaan mengemban misi yang harus disukseskan untuk kelanjutan pembangunan bangsa dan negara, yaitu mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa, berbangsa dan bernegara, Kejaksaan juga mengemban misi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum-hukum dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.²

² M. Yuhdi, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 27, no. 2 (2014).

Dalam pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam menangani perkara perdata tidaklah selalu berjalan secara optimal, pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam menangani perkara perdata ada kalanya mengalami beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam sebuah proses menuju kebaikan sistem agar bisa bekerja lebih baik juga harus didukung oleh banyak faktor disekitarnya.

Berdasarkan penelitian penulis pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan keberhasilan pemulihan dan penyelamatan kekayaan negara dengan berbagai perkara yang ada dapat terselesaikan. Dalam hal ini kendala yang dihadapi di Kejaksaan Negeri Sidoarjo terdiri atas faktor eksternal dan internal dari institusi Kejaksaan, dan begitu pula upaya mengatasinya. Perbaikan kinerja kerja dan publikasi tugas Kejaksaan dapat membuat masyarakat umum lebih memahami bahwa Kejaksaan memiliki peranan di bidang Keperdataan dan dapat pula menjadi acuan bagi Kejaksaan lain yang ada di berbagai daerah di Indonesia yang tujuan umumnya tercipta penegakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.³ Pengertian struktur hukum terdiri dari:

- a. Unsur jumlah dan ukuran pengadilan yurisdiksinya.
- b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya.
- c. Bagaimana badan legislatif ditata.

Pengertian substansi meliputi:⁴

- a. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam system hukum tersebut;
- b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu;
- c. keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan.

Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Kultur hukum eksternal; dan
- b. Kultur hukum internal.

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur

³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Cetakan VI. (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018).

⁴ Ibnu Hadjar, "Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme," *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 12, no. 11 (2004).

hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal. Kejaksaan Negeri Sidoarjo memang sudah memberikan jasa hukum kepada Instansi pemerintah, lembaga Negara, BUMN/BUMD dan masyarakat. Namun hasilnya belum efisien karena jumlah jasa hukum yang diberikan tidak sebanding dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang ada di Kejaksaan Negeri Sidoarjo sehingga hasil yang diperoleh belum optimal. Fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata Tata Usaha Negara dapat berfungsi, beroperasi, atau bekerja dan terwujud secara konkret. Jadi istilah fungsionalisasi Kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata dapat diidentikkan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi Kewenangan Kejasaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakkan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.⁵

Untuk memfungsionalisasikan pelaksanaan kewenangan kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, seperti fungsionalisasi atau proses penegakkan hukum pada umumnya, melibatkan minimal 3 (tiga) faktor yang saling terkait, yaitu faktor perundang-undangan, faktor aparat/badan penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dari hasil penelitian penulis, berikut faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan Negeri Sidoarjo di bidang Perdata dan tata usaha negara adalah sebagai berikut:

A. Kultur Hukum Intern

Sumber Daya Manusia (SDM) belum semua unsur intern Kejaksaan memahami keberadaan tugas dan fungsi serta organisasi JAM DATUN sehingga fungsi DATUN belum dilaksanakan secara optimal. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kendala utama dalam Unit Kerja JAM DATUN, berhubung Unit Kerja JAM DATUN relatif masih merupakan unit kerja yang baru di lingkungan jajaran Kejaksaan dari pusat sampai ke daerah. Meskipun tugas keperdataan sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, dalam hukum positif Indonesia, baru diterapkan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Keppres Nomor 86 Tahun 1999 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan melihat ketentuan tersebut maka Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Lembaga Kejaksaan akan mengutamakan tugas sebagai Penuntut Umum (*Public Prosecutor*) sehingga minat untuk mengkhususkan atau memberi perhatian

⁵ Kelik Pramudya and Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Dan Advokat* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

yang istimewa sebagai Pengacara Negara dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) agaknya kurang sebab kecenderungan global dan kebijakan nasional yang sangat cepat berubah. Kondisi ini tentunya berbeda dengan permasalahan pidana khususnya pidana umum yang bersifat tetap yang berbedoman pada KUHP dan KUHPA. Dengan latar belakang fungsi tersebut maka Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan harus dipersiapkan untuk menghadapi kedua penugasan yang kelihatannya dapat menimbulkan “*conflict of interest*”, namun pada hakekatnya tidak demikian.

B. Kultur Hukum Eksternal

- 1) Kendala dalam perangkat perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara:
 - a. Perlunya perangkat perundang-undangan mengharuskan BUMN/BUMD untuk menyelesaikan permasalahan yang merugikan keuangan negara pada Kejaksaan. Keterbatasan pihak-pihak yang dapat menggunakan jasa kantor pengacara negara dan ketidakharusan Instansi pemerintah/BUMN/BUMD untuk tidak kepada Kejaksaan, telah menempatkan Kejaksaan untuk bersaing langsung dengan kantor pengacara swasta dengan posisi yang tidak seimbang.
- 2) Fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN) masih belum banyak dikenal oleh masyarakat bahwa Jaksa juga dapat membela kepentingan masyarakat seperti dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).
- 3) Masih banyak masyarakat yang mengira jika perkara perdata yang dibawa sampai ke pengadilan maka penyelesaian masalahnya akan bermuara kepada mediasi atau kekeluargaan.
- 4) Kurang aktif nya beberapa pihak yang telah melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) baik instansi lainnya yang secara aktif meminta bantuan Kejaksaan Negeri Sidoarjo.
- 5) Terbatasnya anggaran serta operasional untuk penanganan bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- 6) Anggapan masih kurangnya kemampuan Jaksa Pengacara Negara (JPN), kondisi ini timbul karena mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional sebagaimana dijelaskan di atas sehingga sebagian badan/atau instansi pemerintah menganggap

Jaksa Pengacara Negara (JPN) masih belum mempunyai kapasitas mewakili kepentingan hukum badan/atau instansi pemerintah.

- 7) Kedudukan kejaksaan sebagai suatu Lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. Tetapi, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan RI dalam penegakan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) tidak semua Lembaga/Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD paham akan peranan Kejaksaan sebagai Pengacara Negara sebagai contoh beberapa perangkat dari Sekretariat Daerah belum sepenuhnya mengetahui apakah Kejaksaan memiliki kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) yang dapat mewakili Lembaga/Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD baik secara litigasi maupun non litigasi. Oleh sebab itu salah satu faktor yang paling mempengaruhi pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) adalah faktor kultur hukum, baik kultur hukum internal maupun kultur hukum eksternal yang ada di Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Sebab faktor lainnya seperti struktur hukum, dan substansi hukum tidak menjadi hambatan bagi pelaksanaan kewenangan Kejaksaan Negeri Sidoarjo di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

Tabel 1. Penegakan hukum bidang perdata dan tata usaha negara pada kejaksaan negeri sidoarjo periode tahun 2019-2021

No	Bantuan Hukum		Pertimbangan Hukum	
	Litigasi	Non Litigasi	<i>Legal Assistance</i>	<i>Legal Opinion</i>
2019	1	208	-	2
2020	1	303	1	2
2021	-	490	-	2
Jumlah	2	1.001	2	6

Berdasarkan sumber data maka dapat disimpulkan bahwa dari tiap data yang dihimpun dan dianalisis oleh penulis, baik berupa Surat Perjanjian Kerja Sama (MoU) dan Surat Kuasa Khusus selalu yang diminta dari pihak pemohon, dalam hal ini adalah pihak yang bersengketa mempunyai masalah hukum dari lembaga negara baik Pemerintah Daerah, maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selalu menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara (JPN) atas dasar tiga hal yang menjadi tugas, fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara (JPN), yaitu (1) Bantuan Hukum, (2) Pertimbangan Hukum dan (3) Tindakan Hukum Lain.⁶

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang bersumber dari Kejaksaan Negeri Sidoarjo di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara terkait dengan kapasitasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN), mengenai jumlah penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Negeri Sidoarjo dari Tahun 2019-2021 yang berhasil masuk ke tahap persidangan dan memperoleh putusan hakim dan berbagai Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara lainnya seperti Pertimbangan hukum yang meliputi Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), Bantuan Hukum serta Tindakan Hukum lain, maka pada dasarnya proses penegakan hukum di Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah berjalan sesuai prosedur penegakan hukum perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kejaksaan Negeri Sidoarjo dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) telah banyak menghasilkan kegiatan yang turut membantu pemerintah dalam menangani banyak masalah hukum seperti penyelamatan keuangan negara, bantuan hukum secara litigasi maupun non litigasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dari kurun waktu Tahun 2019-2021 terbukti bahwa dalam melaksanakan kedudukannya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah berupaya dengan sangat baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam periode 3 tahun selama tahun 2019-2021 Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah kewenangannya sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) ketika diminta oleh Pemohon baik dari Pemerintah Daerah maupun BUMN/BUMD dari tiap data yang dihimpun dan dianalisis oleh penulis, beberapa Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD hanya sebagian saja yang menindaklanjuti dengan permohonan penegakan hukum atau bantuan hukum hal ini menggambarkan bahwa praktek perkara perdata dan tata usaha negara di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sidoarjo masih kurangnya kepercayaan terhadap kedudukan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani perkara perdata maupun tata usaha negara.

⁶Peraturan Jaksa Agung Nomor: 040/A/JA/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

KESIMPULAN

Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah berusaha semaksimal mungkin untuk pelaksanaan tugas nya dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam tahun 2019-2021 Kejaksaan Negeri Sidoarjo telah menangani sejumlah perkara dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dimana dalam penanganan perkara tersebut dibagi menjadi yaitu berupa pendampingan hukum dan juga bantuan hukum untuk mewakili pihak-pihak yang berkaitan (pemerintah daerah, BPJS, BUMN/D) untuk melakukan perlindungan maupun pemulihan hak. Kejaksaan Negeri Sidoarjo juga memberikan pendampingan hukum yang notabane nya pendampingan hukum ini dilakukan kepada pihak-pihak Dinas yang ada di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo mewakili pihak-pihak yang bersangkutan untuk membela maupun mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang telah merugikan keuangan Negara. Dalam pelaksanaan tugas nya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sidoarjo mendapatkan sejumlah hambatan maupun dukungan. Adapun yang menjadi faktor penghambat ialah faktor internal yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mumpuni, dan faktor eksternal BUMN/D, kendala kultural hukum, dan anggaran yang kurang cukup.

Eksistensi ruang lingkup kedudukan ataupun keberadaan Jaksa sebagai Pengacara Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah diubah dengan peraturan perundang-undangan yang baru pada Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berupa penegasan pada istilah Jaksa Pengacara Negara yang sebelumnya istilah tersebut hanya ada di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Kejaksaan adalah bertindak untuk dan atas nama lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggugat dan tergugat bertindak selaku kuasa hukum atau wakil pemerintah sebagai badan hukum dengan surat kuasa khusus melaksanakan tugasnya dengan baik yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

Jaksa identik dengan kompetensinya di bidang hukum pidana, namun khususnya dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara diharapkan Jaksa yang bersangkutan dalam menangani perkara di bidang perdata dan tata usaha negara haruslah memiliki kompetensi khusus. Artinya bahwa Jaksa yang bertindak sebagai pengacara negara harus dibekali dengan pendidikan hukum perdata dan tata usaha negara baik secara materil maupun formil.

REFERENSI

- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Cetakan VI. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Hadjar, Ibnu. "Pengawasan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme." *Al-Mawarid Journal of Islamic Law* 12, no. 11 (2004).
- Pramudya, Kelik, and Ananto Widiatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, Notaris, Dan Advokat*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Sinaga, DR. Dahlan. *Kemandirian Dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidala Dalam Negara Hukum Pancasila: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Cetakan II. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Yuhdi, M. "Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 27, no. 2 (2014).